



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M. 1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI. 2

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI	e

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
5. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
6. Pembinaan adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1 e
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

10. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
11. Toko Swalayan Berjaringan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat.
14. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
15. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
17. Pembekuan izin adalah pelarangan penggunaan izin usaha bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkuatan tetap.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1 e
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

18. Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
19. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah izin usahanya dicabut.
20. Didirikan oleh Koperasi adalah sistem kerjasama antara koperasi sebagai penerima waralaba dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan berjaringan sebagai pemberi waralaba.
21. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
22. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
23. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

- a. perubahan jarak *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan Perkulakan berjaringan dengan Pasar Rakyat;
- b. penambahan jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan;
- c. izin khusus waktu pelayanan;
- d. persyaratan dan tata cara perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- e. penyediaan ruang/tempat bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perubahan jarak *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan Perkulakan berjaringan dengan Pasar Rakyat;
- b. penambahan jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan;
- c. izin khusus waktu pelayanan;
- d. persyaratan dan tata cara perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- e. penyediaan ruang/tempat bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB IV

PERUBAHAN JARAK MINIMARKET, SUPERMARKET, DEPARTMENT STORE, HYPERMARKET DAN PERKULAKAN BERJARINGAN DENGAN PASAR RAKYAT

Pasal 4

- (1) Jarak *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan Perkulakan berjaringan dengan Pasar Rakyat dapat dilakukan perubahan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

- (2) Perubahan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- minimarket, supermarket, department store, hypermarket* dan Perkulakan berjaringan sudah Didirikan oleh Koperasi; dan
 - mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.

BAB V

PENAMBAHAN JUMLAH KUOTA TOKO SWALAYAN BERJARINGAN

Pasal 5

- (1) Jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk *minimarket* dapat dilakukan penambahan.
- (2) Penambahan jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk *minimarket* sudah Didirikan oleh Koperasi; dan
 - mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.

BAB VI

IZIN KHUSUS WAKTU PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Izin khusus waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan di luar ketentuan dapat diberikan kepada Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk *minimarket* yang Didirikan oleh Koperasi dengan mengajukan permohonan dilampiri:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

- a. fotokopi surat izin usaha; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan mengetahui kepala desa dan camat setempat.
- (2) Izin khusus waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk surat persetujuan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

BAB VII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

IUPPR

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan IUPPR yang berdiri sendiri adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
- b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- c. fotokopi surat izin lokasi yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional untuk luasan diatas 1 hektar;
- d. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
- e. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau Koperasi;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

- h. izin lingkungan atau dokumen lingkungan sesuai luasan usaha;
- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- j. surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Paragraf 2
IUPP dan IUTS
Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IUPP dan IUTS Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak berjarangan yang berdiri sendiri sebagai berikut:
- a. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 - b. fotokopi surat izin lokasi yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional untuk luasan diatas 1 hektar;
 - c. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - d. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas dan Koperasi;
 - e. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - h. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai dengan skala usaha;
 - i. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
 - j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - k. surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

- (2) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IUPP dan IUTS Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan yang berdiri sendiri sebagai berikut:
- a. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 - b. fotokopi surat izin lokasi yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional untuk luasan diatas 1 hektar;
 - c. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - d. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Koperasi;
 - e. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - h. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai dengan skala usaha;
 - i. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
 - j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - k. surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin;
 - l. fotokopi perjanjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba; dan
 - m. surat pernyataan kesanggupan mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo "GOTONG ROYONG".

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	2

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal jarak dengan Pasar Rakyat dibawah 500 meter dan melebihi kuota yang telah ditetapkan maka diperlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan IUPP dan IUTS Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak berjarangan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagai berikut:

- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- b. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau Koperasi;
- c. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya, atau IUPPR bagi Pasar Rakyat yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;
- e. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- f. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai dengan skala usaha;
- g. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	↓

- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- j. surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IUPP dan IUTS Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagai berikut:
- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Koperasi;
 - c. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya, atau IUPPR bagi Pasar Rakyat yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - f. dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai dengan skala usaha;
 - g. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - j. surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin;
 - k. fotokopi perjanjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba; dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

- l. surat pernyataan sanggup mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo “GOTONG ROYONG”.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 12

- (1) Permohonan IUPPR, IUPP, dan IUTS diajukan pemohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir surat permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum lengkap dan benar, Kepala Dinas memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

- (4) Format izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/ penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku:
- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

BAB VIII
PENYEDIAAN RUANG/TEMPAT BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DAN PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
Pasal 16

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan lokasi/tempat usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati sebagai bentuk kerjasama pemasaran.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memasarkan barang hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (3) Penyediaan pasokan barang dalam rangka kerjasama pemasaran dilakukan dengan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau Koperasi;
 - b. sistem pemasaran yang digunakan adalah sistem konsinyasi atau titip jual; dan
 - c. pembayaran dari pemasok usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau Koperasi dilakukan secara tunai atau dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Selain kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam hal kemitraan usaha dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau Koperasi juga dapat melakukan pembinaan terkait aspek pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.
- (5) Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan dapat memfasilitasi dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

Pasal 17

- (1) Penempatan ruang tempat usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dan/atau di luar areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, diatur sebagai berikut:
- usaha mikro, kecil dan menengah yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - dalam hal di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha mikro, kecil dan menengah maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha dimaksud.
- (2) Usaha mikro, kecil dan menengah yang menggunakan ruang tempat usaha dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tempat mereka berdagang;
 - mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - menjaga kualitas barang-barang hasil produksi yang dijual di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

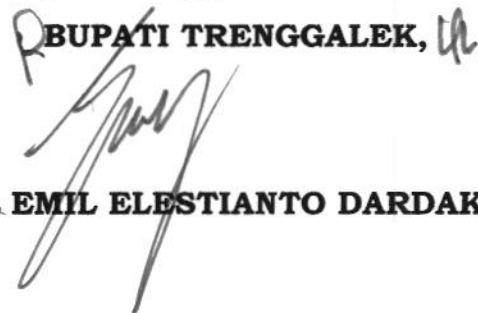
PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

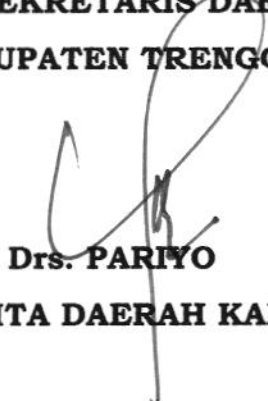
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2018


BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


Drs. PARIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 59 TAHUN 2018
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
29 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Nama dan alamat masing-masing pihak :
:
2. Bentuk dan lingkup kegiatan :
:
:
3. Pola kemitraan yang digunakan :
:
4. Hak & kewajiban masing-masing pihak :
:
5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah :
disepakati tidak dilaksanakan :
6. Jangka waktu berlakunya perjanjian :
7. Cara menyelesaikan perselisihan :
:
8. Bentuk pembinaan yang dilakukan :
9. Kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil :
10. Cara pembayaran :

Pemohon,

Materai Rp.6000,-

.....

BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 59 TAHUN 2018
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
29 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENCANTUMKAN
SINGLE IDENTITY ATAU IDENTITAS TUNGGAL
DENGAN LOGO “GOTONG ROYONG”

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku Penanggung Jawab dari :

Nama Perusahaan :

Alamat Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo “GOTONG ROYONG” yang dipasang di atas logo perusahaan dan diikuti dengan nama koperasi sebagaimana petunjuk (contoh gambar) dalam Lampiran II Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Trenggalek,

Pembuat Pernyataan,

Catatan : Contoh pemasangan logo
“GOTONG ROYONG” sebagaimana
gambar terlampir

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.

**CONTOH PEMASANGAN IDENTITAS TUNGGAL (SINGLE IDENTITY)
“GOTONG ROYONG”**



PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.



BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 59 TAHUN 2018
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
29 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT / PUSAT PERBELANJAAN / TOKO SWALAYAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha
 Pengelolaan Pasar Rakyat/
 Pusat Perbelanjaan/ Toko
 Swalayan

Trenggalek,
Kepada Yth. Bupati Trenggalek
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Trenggalek

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) / Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS*) sebagai permohonan izin baru/pendaftaran ulang izin/perubahan izin/penggantian izin yang hilang atau rusak *)

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat tempat tinggal :
Desa. Kec.
Kab..... Prov.....
4. Nomor Telepon/ Fax :
5. Nomor KTP/SIM/Paspor :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat perusahaan :
Desa. Kec.
Kab. Trenggalek, Jawa Timur
3. Nomor Telepon/ Fax :

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

4. Direktur / Penanggung Jawab :
5. NPWP :
6. Kegiatan Usaha Pokok :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Badan Usaha : Perseorangan/ CV/ Firma/ PT/ Koperasi/
Badan Usaha Lain*)
2. Akta Pendirian Nomor :Tanggal.....
3. Akta Perubahan Nomor :Tanggal.....

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal Kekayaan Bersih : Rp.
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
2. Saham (khusus untuk penanaman modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional :Rp. atau %(Persen)
 - b.2. Asing :Rp. atau %(Persen)
3. Status Perusahaan : -PMDN / PMA-Non PMDN / Non PMA *)

V. IDENTITAS PASAR RAKYAT / PUSAT PERBELANJAAN / TOKO SWALAYAN

1. Nama Pasar Rakyat/Pusat :
Perbelanjaan/Toko Swalayan
2. Alamat Pasar Rakyat/ Pusat :
Perbelanjaan/Toko Swalayan Telp
Desa..... Kec.....
Kab. Trenggalek, Jawa Timur
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Alamat Penanggung Jawab :
.....
5. Luas tanah/bangunan : Tanah m², Bangunan m²
6. Luas lantai penjualan : m²
7. Luas lahan parkir : m²
8. Kapasitas parkir : Roda Empat Roda Dua
9. Fasilitas Bangunan : Pendingin ruang(AC) : buah
Eskalator : buah
Lift : buah

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

Data Tambahan khusus untuk Pasar Rakyat

1. Jumlah Pedagang : Orang
2. Jumlah Kios : buah
3. Jumlah Los : buah

Data Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan

1. Klasifikasi bentuk usaha: Pertokoan / Mall, Plaza, Pusat Perdagangan *)
2. Jumlah Pedagang : Pedagang
 - a. UKM : Pedagang
 - b. Penyewa Utama/Anchor Tenant : Pedagang
3. Nama Penyewa Utama / Anchor Tenant
 - a., Luas Lantai Penjualan m²
 - b., Luas Lantai Penjualan m²
 - c., Luas Lantai Penjualan m²

Data Tambahan khusus untuk Toko Swalayan

1. Klasifikasi bentuk usaha : *Minimarket/ Supermarket/ Department Store*
/Hypermarket / Perkulakan
2. Jumlah UMKM yang menjadi Mitra usaha :Pengusaha

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)**Untuk permohonan baru**

1. Fotokopi KTP penanggung jawab yang masih berlaku;
2. Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - a. Nama konsultan:
 - b. Alamat konsultan :
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, bagi badan usaha melampirkan fotokopi akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi;
5. Fotokopi NPWP perusahaan/ NPWP Cabang Trenggalek bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kabupaten Trenggalek, NPWP perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	2

6. Fotokopi bukti pembayaran lunas PBB-P2 tahun berjalan;
7. Fotokopi izin prinsip PMA / PMDN;
8. Izin lingkungan atau dokumen lingkungan sesuai dengan skala usaha;
9. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
10. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila permohonan izin tidak dilakukan oleh pemohon langsung;

Khusus untuk IUPP dan IUTS tidak berjaringan

11. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang usaha mikro;
12. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan;
13. Surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja Daerah;
14. Surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Khusus untuk IUPP dan IUTS berjaringan

15. Fotokopi perjanjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba; dan
16. Surat pernyataan kesanggupan mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo “GOTONG ROYONG” dan dipasang sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk Perpanjangan/Perubahan

1. Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
2. IUPPR/ IUPP/ IUTS asli;
3. Fotocop Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum HAM bagi yang berbadan hukum, bagi badan usaha melampirkan fotokopi akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	2

4. Fotokopi NPWP perusahaan/NPWP Cabang Trenggalek bagi usaha yang kantor; pusatnya berada di luar Kab. Trenggalek, NPWP perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak;
5. Fotokopi bukti pembayaran lunas PBB-P2 tahun berjalan;
6. Fotokopi izin prinsip PMA / PMDN;
7. Fotokopi bukti pembayaran keikutsertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan;
8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar);
10. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila permohonan izin tidak dilakukan pemohon langsung.

Khusus untuk IUPP, dan IUTS

11. Evaluasi kemitraan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.
12. Fotokopi perjanjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba; dan
13. Surat pernyataan kesanggupan mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo "GOTONG ROYONG" dan dipasang sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Khusus untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak berjaringan yang Terintegrasi dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain

1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - a. Nama konsultan :
 - b. Alamat konsultan :
2. Fotokopi IUPPR atau IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementrian Hukum HAM bagi yang berbadan hukum, bagi badan usaha melampirkan fotokopi akta pendirian yang

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.SI.	

telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi;

5. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin;
6. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan, yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro;
7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjaringan yang Terintegrasi dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain

8. Fotokopi perjanjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba; dan
9. Surat pernyataan kesanggupan mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo “GOTONG ROYONG” dan dipasang sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000,-

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

.....
BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 59 TAHUN 2018
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
29 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

A. FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

KOP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	
SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT	
Nomor :	
1.	Nama Perusahaan :
2.	Nama Penanggung jawab & Jabatan :
3.	Nama Perusahaan :
4.	Nomor Telepon / Fax :
5.	Luas Lantai Penjualan :
6.	Barang / Jasa Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Rakyat pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



Trenggalek,20.....

Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Trenggalek

.....
NIP.....

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

B. FORMAT SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK		
SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN		
Nomor :		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Nama Penanggung jawab & Jabatan	:
3.	Nama Perusahaan	:
4.	Nomor Telepon / Fax	:
5.	Luas Lantai Penjualan	:
6.	Kegiatan Usaha	: Mall/ Trade Center
7.	Barang / Jasa Dagangan Utama	:

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



Trenggalek,20.....

Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Trenggalek

.....
NIP.....

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

C. FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

KOP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK		
SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN		
Nomor :		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Nama Penanggung jawab & Jabatan	:
3.	Nama Perusahaan	:
4.	Nomor Telepon / Fax	:
5.	Luas Lantai Penjualan	:
6.	Kegiatan Usaha	: Minimarket/ Supermarket/ Department Store/ Hypermarket/ Perkulakan
7.	Barang / Jasa Dagangan Utama	:

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



Trenggalek,20.....

Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Trenggalek

.....
NIP.....

BUPATI TRENGGALEK, 
EMIL ELESTIANTO DARDAK

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Ir. MOKHAMMAD SISWANTO, S.H., M.M.	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.	